



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : WINARNO Alias PENDEK Bin MUHAMMAD JAFAR (Alm);
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 13 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karangturi RT 001 RW 007, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Ripres Iksanto, S.H., M.H., 2. H. Ma'ruf Eko Sriharno, S.H., Advokat pada Majelis Hukum, HAM dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 5 Surakarta,

Hal. 1 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 277/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 04 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 277/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 04 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan terdakwa WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 5) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



6) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,22640 (nol koma dua dua enam empat nol) gram, sobekan tisu dililit lakban hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870, dirampas untuk dimusnahkan.

7) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pledoi/pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan, kooperatif, tidak berbelit-belit di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) bersama saksi HERU NUGROHO alias BLORONG bin TULADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam rumah Kp. Karangturi Rt.001 Rw.007, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib, ketika terdakwa di rumah, saksi HERU NUGROHO alias BLORONG bin TULADI (saksi HERU) main ke tempat terdakwa, pada saat ngobrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua terdakwa mengajak saksi HERU untuk membeli shabu secara patungan, terdakwa Rp 400.000,- dan HERU Rp 100.000,- kemudian terdakwa menghubungi Sdr. DANU (dalam pelacakan) untuk membeli shabu sebanyak ½ gram seharga Rp 500.000,-, lalu Sdr. DANU menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening yang dikirim Sdr. DANU;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi HERU sekira pukul 19.30 Wib menuju konter di daerah Pajang Laweyan Surakarta untuk mentransfer uang pembelian shabu, setelahnya terdakwa menghubungi Sdr. DANU untuk konfirmasi, lalu Sdr. DANU disuruh menunggu, sekira pukul 22.00 Wib alamat shabu dari Sdr. DANU turun “ 0,5 psr Grogol ke utara knn jln@LH tempel balik besi ”, lalu terdakwa dan saksi HERU menuju lokasi dimaksud, sampai lokasi tersebut shabu yang dibungkus sobekan tisu dililit lakban hitam diambil oleh saksi HERU, selanjutnya shabu yang sudah diterima saksi HERU dan terdakwa tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, sampai rumah terdakwa di Kp Karangturi Rt 001 Rw 007 KI Pajang Kec Laweyan Kota Surakarta sekira pukul 22.30 Wib, lalu saksi HERU menaruh shabu di atas karpet di depan terdakwa dan saksi HERU duduk, kemudian datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HERU, lalu berhasil disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870, selanjutnya Terdakwa dan saksi HERU dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, dan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. BB-2571/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, disita dari WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5541/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22640 (nol koma dua dua enam empat nol) gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk

Hal. 4 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5541/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) bersama saksi HERU NUGROHO alias BLOKONG bin TULADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam rumah Kp. Karangturi Rt.001 Rw.007, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa di rumah, saksi HERU NUGROHO alias BLOKONG bin TULADI (saksi HERU) main ke tempat terdakwa, pada saat ngobrol berdua terdakwa mengajak saksi HERU untuk memiliki shabu dengan cara membeli shabu secara patungan, terdakwa Rp 400.000,00 dan HERU Rp 100.000,00 kemudian terdakwa menghubungi Sdr. DANU (dalam pelacakan) untuk membeli shabu sebanyak ½ gram seharga Rp 500.000,00 lalu Sdr. DANU menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening yang dikirim Sdr. DANU;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi HERU sekira pukul 19.30 WIB menuju konter di daerah Pajang Laweyan Surakarta untuk mentransfer uang pembelian shabu, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. DANU untuk konfirmasi, lalu Sdr. DANU disuruh menunggu, sekira pukul 22.00 WIB alamat shabu dari Sdr. DANU turun “ 0,5 psr Grogol ke utara knn jln@LH tempel balik besi ”, lalu terdakwa dan saksi HERU menuju lokasi dimaksud, sampai lokasi tersebut shabu yang dibungkus sobekan tisu

Hal. 5 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit lakban hitam diambil oleh saksi HERU, selanjutnya shabu yang sudah dikuasai saksi HERU dan terdakwa tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, sampai rumah terdakwa di Kp Karangturi Rt 001 Rw 007 Kl Pajang Kec Laweyan Kota Surakarta sekira pukul 22.30 Wib, lalu saksi HERU menaruh shabu di atas karpet di depan terdakwa dan saksi HERU duduk, kemudian datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HERU, lalu berhasil disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver No 087879845870, selanjutnya terdakwa dan saksi HERU dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu, dan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. BB-2571/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, disita dari WINARNO alias PENDEK bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5541/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22640 (nol koma dua dua enam empat nol) gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5541/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yaitu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong (Terdakwa dalam perkara tersendiri);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan dengan rekan-rekan satu tim dari Polresta Surakarta, yaitu Bambang Eko A, Agus Wahyudi, Priyono, Hendro Dwinanto, Hary Setyo Wibowo, Agung Pamungkas dan I Dewa Made Beny;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, dibungkus sobekan tisu dililit lakban hitam ditemukan di depan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho duduk, tepatnya diatas karpet dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870 ditemukan di atas meja;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr.Danu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang isinya sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Terdakwa membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Heru Nugroho membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan Sdr.Danu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil sabu adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Heru Nugroho di alamat web nya di Grogol, Sukoharjo pada hari

Hal. 7 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 05 September 2024 pukul 19.30 WIB, sedangkan penangkapan Terdakwa dilakukan pada pukul 22.30 WIB;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho hendak mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dan membawa sabu itu ke rumah Terdakwa mau di siapkan alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heru Nugroho saat itu belum sempat memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa saat ini Sdr.Danu masih berstatus DPO dan belum tertangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika diwilayah hukum Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan terhadap seseorang yang dimaksud, setelah informasi yang didapatkan cukup akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho Alias Blorong;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, peneliti maupun petugas atau pejabat yang diberikan kewenangan dalam hal/terkait dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun memakai/mempergunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Hal. 8 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang penyalahguna narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan rekan-rekan satu tim dari Polresta Surakarta, yaitu Bambang Eko A, Agus Wahyudi, Priyono, Hendro Dwinanto, S.H., Hary Setyo Wibowo, Adi Wiharto dan I Dewa Made Beny;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, dibungkus sobekan tisu dililit lakban hitam ditemukan di depan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho duduk, tepatnya diatas karpet dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870 ditemukan di atas meja;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr.Danu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang isinya sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Terdakwa membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Heru Nugroho membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan Sdr.Danu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil sabu adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Heru Nugroho di alamat web nya di Grogol, Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 pukul 19.30 WIB, sedangkan penangkapan Terdakwa dilakukan pada pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho hendak mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dan membawa sabu itu ke rumah Terdakwa dan mau di siapkan alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho ditangkap;

Hal. 9 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heru Nugroho saat itu belum sempat memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa saat ini Sdr.Danu masih berstatus DPO dan belum tertangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Surakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan serangkaian penyelidikan terhadap seseorang yang dimaksud, setelah informasi yang didapatkan cukup akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho Alias Blorong;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, peneliti maupun petugas atau pejabat yang diberikan kewenangan dalam hal/terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun memakai/mempergunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Djoko Budi Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta petugas untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap 2 (dua) orang penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yaitu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong di dalam rumah beralamat di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Kantor Kelurahan Pajang sedang piket Linmas dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi di datangi petugas Satuan Res Narkoba Polresta Surakarta yang memperkenalkan diri, kemudian Saksi diminta untuk datang menyaksikan penggeledahan

Hal. 10 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat terjadinya penangkapan 2 (dua) orang Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan yang di duga berisi sabu, sobekan tisu yang dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan yang di duga berisi sabu, sobekan tisu yang dililit lakban hitam berada di depan kedua orang Terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870 ditemukan petugas berada di atas meja;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian naik sepeda motor dan pada saat Saksi sampai di tempat kejadian kedua orang Terdakwa tersebut sudah di tangkap petugas kepolisian dan di depannya sudah ada sabunya yang dibungkus plastik klip kecil transparan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Heru Nugroho alias Blorong Bin Tuladi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bermain ke tempatnya Terdakwa dan saat ngobrol berdua Saksi diajak oleh Terdakwa untuk membeli sabu secara patungan, Saksi iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa iuran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Danu untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa menuju konter di daerah Pajang Laweyan Surakarta untuk mentransfer uang pembelian sabu, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr.Danu untuk konfirmasi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB alamat sabu dari Sdr.Danu turun "0,5 psr Grogol ke utara knn jln@LH tempel balik besi" lalu Saksi dan Terdakwa menuju lokasi dimaksud, sesampai lokasi Saksi mengambil sabu tersebut, selanjutnya sabu dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB sesampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sabu tersebut Saksi taruh diatas karpet kemudian saat Saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi bersama, datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, dari Saksi tidak ditemukan barang bukti, namun dari Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima alamat web tempat sabu tersebut di taruh di pasar Grogol Sukoharjo, kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa tetapi sebelum sabu tersebut mereka konsumsi, Saksi bersama Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengambil sabu tersebut dengan menggunakan grab dan Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke Sdr.Danu dengan melalui Bank BCA namun Saksi tidak tahu berapa nomor rekeningnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu adalah untuk mereka konsumsi bersama-sama dengan tujuan agar tidak capek pada waktu mereka menebang pohon;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah serabutan dan kadang dimintai tolong untuk menebang pohon;

Hal. 12 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menebang pohon mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan karena terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba yakni sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Saksi Heru Nugroho pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB, di dalam rumah di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari membeli secara patungan bersama dengan Saksi Heru Nugroho alias Blorong dan pembelian sabu tersebut lewat HP Terdakwa yang menghubungi Sdr.Danu, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima alamat web tempat sabu tersebut di taruh di pasar Grogol, Sukoharjo, kemudian Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong mengambil sabu dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian mereka pulang ke rumah Terdakwa, tetapi sebelum sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi Heru Nugroho alias Blorong, beberapa saat kemudian mereka di tangkap oleh petugas kepolisian berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Heru Nugroho alias Blorong sekitar tahun 2000, sedangkan dengan Sdr.Danu sekitar 3 (tiga) bulan melalui nomor telepon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Saksi Heru Nugroho alias Blorong datang main ke tempat Terdakwa, saat ngobrol berdua Terdakwa mengajak Saksi Heru Nugroho alias Blorong untuk membeli sabu secara patungan, Terdakwa patungan

Hal. 13 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Heru Nugroho alias Blorong patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Danu membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Sdr.Danu menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju konter daerah Pajang Laweyan Surakarta untuk mentransfer uang pembelian sabu, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr.Danu untuk konfirmasi, lalu Sdr.Danu suruh menunggu sebentar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB alamat sabu dari Sdr.Danu turun "0,5 psr Grogol ke utara knn jln@LH tempel balik besi" lalu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju lokasi dimaksud, sesampai lokasi sabu diambil oleh Saksi Heru Nugroho alias Blorong, selanjutnya sabu dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB sesampai rumah Kp Karangturi RT. 001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Saksi Heru Nugroho alias Blorong menaruh sabu diatas karpet, lalu saat Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong akan mengkonsumsi bersama datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap mereka, dari Terdakwa didapati barang bukti tersebut diatas sementara dari Saksi Heru Nugroho alias Blorong tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya barang bukti bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong di bawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan kakak perempuan dan keponakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, anak Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang, anak yang bungsu masih bersekolah SMP, 2 (dua) anak yang lain sudah bekerja merantau di Jakarta;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah sejak tahun 2023 dan sudah memakai sabu sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa sering diminta bekerja menebang pohon;

- Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk

Hal. 14 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna silver Nomor 087879845870 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi bersama-sama dan bertujuan agar tidak capek pada waktu menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong melakukan pekerjaan menebang pohon dan mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menyimpan, memiliki, menjadi perantara, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO LAB 2571/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-5541/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk. dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terduga Pengguna Narkoba atas nama Winarno alias Pendek Bin Muhamamd Jafar, tanggal 5 September 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur blima puluh tujuh tahun ini pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Metrhamphetamine, yang ditandatangani oleh yang memeriksa Dedy Sumardi, A.Md. dan mengetahui KASI DOKKES, Cahyono Agus S, S.Kep, Msi., M.H. (yang materinya untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berkas Penyidik);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu berat bersih 0,22640 (nol koma dua dua enam empat nol) gram, sobekan tisu dililit

Hal. 15 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr.Danu secara patungan bersama dengan Saksi Heru Nugroho alias Blorong sebanyak 1 (satu) paket sabu yang isinya sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Saksi Heru Nugroho alias Blorong datang main ke tempat Terdakwa, saat ngobrol berdua Terdakwa mengajak Saksi Heru Nugroho alias Blorong untuk membeli sabu secara patungan, Terdakwa patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Heru Nugroho alias Blorong patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Danu membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Sdr.Danu menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju konter daerah Pajang Laweyan Surakarta

Hal. 16 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer uang pembelian sabu, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr.Danu untuk konfirmasi, lalu Sdr.Danu suruh menunggu sebentar, lalu sekira pukul 22.00 WIB alamat sabu dari Sdr.Danu turun "0,5 psr Grogol ke utara knn jln@LH tempel balik besi" lalu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju lokasi dimaksud, sesampai lokasi sabu diambil oleh Saksi Heru Nugroho alias Blorong, selanjutnya sabu dibawa pulang ke rumah;

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB sesampai rumah Kp Karangturi RT. 001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Saksi Heru Nugroho alias Blorong menaruh sabu diatas karpet, lalu saat Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong akan mengkonsumsi bersama datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap mereka, dari Terdakwa didapati barang bukti tersebut diatas sementara dari Saksi Heru Nugroho alias Blorong tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya barang bukti bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong di bawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi bersama-sama dan bertujuan agar tidak capek pada waktu menebang pohon;

➤ Bahwa Terdakwa bukan dokter, peneliti maupun petugas atau pejabat yang diberikan kewenangan dalam hal/terkait dengan narkoba;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun memakai/mempergunakan narkoba jenis sabu;

➤ Bahwa selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO LAB. 2571/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-5541/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk. (yang materinya untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berkas Penyidik);

Hal. 17 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Winarno Alias Pendek Bin Muhammad Jafar (Alm) sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap

Hal. 18 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Nomor 35 Tahun 2009);

Hal. 19 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Menimbang bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta pada saat Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, namun kemudian datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap mereka, dari Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870, selanjutnya barang bukti bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong di bawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO LAB. 2571/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-5541/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk. (yang materinya untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berkas Penyidik);

Menimbang bahwa sabu tersebut termasuk dalam kategori narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 20 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, meskipun didapatkan barang bukti berupa sabu, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi kualifikasi sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan fakta Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heru Nugroho alias Blorong kedatangan akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, dalam arti mereka telah memiliki dan menguasai sabu dan bukan kedatangan melakukan proses jual beli maupun menjadi perantara dalam melakukan jual beli sabu, sehingga unsur kedua tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih unsur/pertimbangan tersebut diatas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga unsur setiap orang disini juga telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Hal. 21 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong

Hal. 22 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr.Danu secara patungan bersama dengan Saksi Heru Nugroho alias Blorong sebanyak 1 (satu) paket sabu yang isinya sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Saksi Heru Nugroho alias Blorong datang main ke tempat Terdakwa, saat ngobrol berdua Terdakwa mengajak Saksi Heru Nugroho alias Blorong untuk membeli sabu secara patungan, Terdakwa patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Heru Nugroho alias Blorong patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Danu membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Sdr.Danu menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju konter daerah Pajang Laweyan Surakarta untuk mentransfer uang pembelian sabu, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr.Danu untuk konfirmasi, lalu Sdr.Danu suruh menunggu sebentar, lalu sekira pukul 22.00 WIB alamat sabu dari Sdr.Danu turun "0,5 psr Grogol ke utara knn jln@LH tempel balik besi" lalu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju lokasi dimaksud, sesampai lokasi sabu diambil oleh Saksi Heru Nugroho alias Blorong, selanjutnya sabu dibawa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB sesampai rumah Kp Karangturi RT. 001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Saksi Heru Nugroho alias Blorong menaruh sabu diatas karpet, lalu saat Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong akan mengkonsumsi bersama datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap mereka, dari Terdakwa didapati barang bukti tersebut diatas sementara dari Saksi Heru Nugroho alias Blorong tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya barang bukti bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong di bawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 23 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi bersama-sama;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa bukan seorang pejabat Departemen Kesehatan RI atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau memakai narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO LAB. 2571/NNF/2024 tanggal 6 September 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-5541/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk. (yang materinya untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berkas Penyidik);

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut termasuk dalam kategori narkoba golongan I bukan tanaman yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga jelas perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang termasuk dalam kategori Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Terdakwa bukan seorang pejabat Departemen Kesehatan RI atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau memakai narkoba dan juga tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman juga telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112"

Hal. 24 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif atau pilihan, sehingga cukup salah satu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan yaitu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heru Nugroho alias Blorong (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah di Kampung Karangturi RT.001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat itu Saksi Heru Nugroho alias Blorong datang main ke tempat Terdakwa, saat ngobrol berdua Terdakwa mengajak Saksi Heru Nugroho alias Blorong untuk membeli sabu secara patungan, Terdakwa patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Heru Nugroho alias Blorong patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Danu membeli sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Sdr.Danu menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju konter daerah Pajang Laweyan Surakarta untuk mentransfer uang pembelian sabu, setelahnya Terdakwa menghubungi Sdr.Danu untuk konfirmasi, lalu Sdr.Danu suruh menunggu sebentar, lalu sekira pukul 22.00 WIB alamat sabu dari Sdr.Danu turun "0,5 psr Grogol ke utara knn jln@LH tempel balik besi" lalu Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong menuju lokasi dimaksud, sesampai lokasi sabu diambil oleh Saksi Heru Nugroho alias Blorong, selanjutnya sabu dibawa pulang ke rumah;

Hal. 25 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB sesampai rumah Kp Karangturi RT. 001 RW.007 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Saksi Heru Nugroho alias Blorong menaruh sabu diatas karpet, lalu saat Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong akan mengkonsumsi bersama datang beberapa petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap mereka, dari Terdakwa didapati barang bukti tersebut diatas sementara dari Saksi Heru Nugroho alias Blorong tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya barang bukti bersama dengan Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong di bawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Heru Nugroho alias Blorong membeli sabu tersebut adalah untuk di konsumsi mereka secara bersama-sama, namun sebelum mereka mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang bahwa daeri uraian pertimbangan hukum tersebut diatas didapatkan fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heru Nugroho alias Blorong (Terdakwa dalam perkara terpisah) keduanya telah bersepakat dan bermufakat untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu, yang mana mereka membeli sabu dengan cara iuran/patungan dan akan mereka pakai di rumah Terdakwa, namun belum sampai mereka menggunakan sabu tersebut, perbuatannya telah diketahui oleh pihak kepolisian sehingga mereka berdua kemudian dibawa dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur ketiga yakni permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan ancaman

Hal. 26 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berupa: pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dan menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa mengenai pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit lakban hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870, oleh karena barang bukti berupa sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan handphone adalah merupakan alat/sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan juga sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan terhadap semua barang bukti tersebut haruslah

Hal. 27 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan (*vide* Pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan juga memperhatikan keadaan Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Winarno Alias Pendek Bin Muhammad Jafar (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 28 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa **Winarno Alias Pendek Bin Muhammad Jafar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu berat bersih 0,22640 (nol koma dua dua enam empat nol) gram;
- sobekan tisu dililit lakban hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver Nomor 087879845870;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh, Sri Peni Yudawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Varida T. Suwardi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahaputra, S.H., M.H.

ri hal. 3

skt.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.



Panitera Pengganti,

Gustivawati S.H., M.H.

Hal. 30 dari hal. 30 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)